



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JALAN PRAMUKA NO. 7 B SEI.HARAPAN SEKUPANG
Website: <http://dlhk.kepriprov.go.id> E-mail: blhkepri@yahoo.co.id
KOTA BATAM

KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI**

**KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG
KANTOR BANGUNAN LAINNYA**

**PEKERJAAN : RENOVASI KANTOR UPTD.LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025**

APBD TA. 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG
TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau merasa perlu adanya UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 tahun 2017 yang berlokasi di Komplek Perkantoran Sekupang Jl. Pramuka No. 7B Sungai Harapan - Sekupang Batam.

B. GAMBARAN UMUM SINGKAT

Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Merupakan salah satu Penunjang dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dimana salah satu upaya dalam rangka mengujukan pelayanan internal kantor dan menunjang pelayanan optimal instansi UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka kegiatan tersebut diatas supaya bisa mencapai tujuan yang optimal diperlukan pekerjaan renovasi kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara sistem Pengadaan langsung melalui SPK (sebagaimana hps dan rab terlampir).

Lokasi pengerjaan adalah di UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau jalan Pramuka nomor 7 B Sei Harapan Sekupang Kota Batam dengan memperhatikan kualitas jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

C. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN

Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sangat perlu dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeruntahan Daerah Sub Kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dan optimalnya kegiatan tupoksi di UPTD.laboratorium Linmgkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD KEGIATAN

Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungaan Hidup Dana Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dimaksudkan Untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.

B. TUJUAN KEGIATAN

- Tujuan Umum:

Untuk mengujutkan upaya terwujudnya pelaksanaan Renovasi Kantor UPTD.Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas.

- TUJUAN KHUSUS

1. Pengadaan sarana gedung kantor dan sekitarnya yang menunjang tupoksi masing-masing seksi;
2. Meningkatkan pelayanan yang maksimal drngan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

III. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. METODE PELAKSANAAN

Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melauai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah besertas Perubahannya) dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung Melalui SPK.

B. TAHAPAN KEGIATAN

1. Penyusunan haraga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi jasa untuk pekerjaan Renovasi kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Rehap Instalasi Listrik Kantor UPTD.Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingakungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepualauan Riau.
3. Proses Pengadaan langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/Jasa Penerintah beserta perubahannya.
4. Pelaksaan Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkunagn Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepaualauan Riau sesuai Surat Perinatah Mulai Kerja di Dianas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemeriksaan dan serah terima jasa serta laporan hasil realisasi atas pertanggungjawab pelaksanaan pekerja tersebut.

C. TEMPAT DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekarjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau bertempat di

Jalan Pramuka No. 7 B Sei Harapan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

IV. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

A. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah Hendrik, S.T.

B. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.

V. JADWAL KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dari tanggal 21 Juli s/d 19 Agustus 2025.

VI. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD.Labotraorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Pekerjaan meliputi Pembongkaran pasang Kusen pintu,teralis,partisi gypsum double, lampu, pintu sleeding, jendela dan atap + rangka pekerjaan pemasangan dinding bata pembuatan tiang kolom praktis,beton campur, pembesian,bakisting,plaster dinding bata, acian dinding dan pengecatan ruang bawa,Pembersihan Area kerja dan lain-lainya

BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Belanja instalasi-instalsi lain-instalsi lain berasal dari APBP Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam DPA UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Anggaran 2025.

Dengan Rincian Anggaran sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Nama Pekerjaan : Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
3. Pagu Kegiatan : 95.892.000,-

Tanjungpinang, 15 Maret 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HENDRI, ST
Pembina / IV.a
NIP. 19710501 200312 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Komp. Pemprov. Kepri Gedung C2 Lantai 3, Dompok-Tanjungpinang

**DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN RENOVASI KANTOR**

SUB KEGIATAN :

**PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA**

PEKERJAAN :

**RENOVASI KANTOR UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TAHUN ANGGARAN 2025

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN RENOVASI

SUB KEGIATAN	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	RENOVASI KANTOR UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PPK	HENDRI, S.T.

Lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

A PEKERJAAN KONTRUKSI

- I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
- II. PEMBONGKARAN
 - KUSEN PINTU DAN JENDELA RUANG PENERIMA SAMPEL MASUK
 - DINDING GYPSUM DOUBLE
 - KUSEN DAN PINTU RUANG SEPETRO DAN AHS
 - KUSEN DAN PINTU RUANG TIMBANGAN
 - KUSEN DAN PINTU RUANG KEPALA
 - KUSEN DAN PINTU RUANG DAPUR
 - TERALIS JENDELA
 - SEBAGIAN ATAP DAN RANGKA YANG RUSAK RUANG GUDANG

Dalam pekerjaan pembangunan ini harus dilaksanakan sesuai dengan:

1. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Pekerjaan ini.
2. Gambar-gambar yang dilampirkan.
3. Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu Rapat Penjelasan Pekerjaan/ PCM (Pre Construction Meeting) yang termuat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/ PCM (Pre Construction Meeting).
4. Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh Direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan.

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Kontruksi :

- a. Semen yang digunakan semen portland Type 1 – SNI, antara lain :
 - Tiga Roda
 - Dinamix / Holcim
 - Semen Padang
 - SCG
 - Setara SNI Lainnya
- b. Pasir menggunakan jenis pasi Lokal / Padang (Pasir Darat)
- c. Pasangan dinding menggunakan batu selicon
- d. Beton dengan mutu camp1:2:3 setara K-200

- e. Kusen + Daun Pintu Lipat dan Kusen Jendela + Daun Jendela Lipat Alluminium
- f. Cat dinding Ruangan dengan 1 (satu) lapis finising cat tembok

2. Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan :

Peralatan Kontruksi dan Peralatan bangunan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah:

No	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1. PERALATAN UTAMA				
1	Bor Listrik	Disesuaikan	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli / Sewa
2. PERALATAN PENDUKUNG				
1	Peralatan Tukang	Disesuaikan	1 Set	Milik Sendiri/Sewa Beli / Sewa
2	Alat Bantu	Disesuaikan	Sesuai Kebutuhan	Milik Sendiri/Sewa Beli / Sewa

Keterangan :

Melampirkan Bukti kepemilikan terhadap daftar peralatan, atau bukti kepemilikan yang sah lainnya (Sewa/ Dukungan Peralatan) untuk sewa atau surat dukungan harus melampirkan bukti kepemilikan peralatan dari perusahaan yang memberi dukungan.

3. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

- a. Ruang lingkup pekerjaan ini sudah Memperhitungkan Laporan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3);
- b. Setiap proses/kegiatan harus dilegkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengamanan, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang bersesiko tinggi, atau pekerjaan yang beresiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dahulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Sefety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dahulu dari penanggung jawab proses;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang sudah terlatih dan telah mempunyai kopetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kopetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

4. contoh alat – alat Pelindung Diri yang dipakai dilokasi pekerjaan



5. contoh Perlengkapan P3K



PERSYARATAN RESIKO KESELAMATAN KONTRUKSI (RKK)

N o.	DESKRIPSI RISIKO			PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENETAPAN PENGENDALIAN RESIKO
	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	DAMPAK	KEMU NGKI NAN (F)	KEPAR AHAN (A)	NILAI RESIK O (F x A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
	PEKERJAAN PENDAHULUAN							-
	Pekerjaan Pembongkaran	- Terkena Peralatan Kerja	- Terluka	2	1	2	(Kecil)	- Mengikuti SOP pengoperasian alat.
		- Terkena Serpihan Material	- Terluka	2	1	2	(Kecil)	- Memakai APD (helm, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan kacamata kerja)
	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	- Terkena Peralatan Kerja	- Terluka	2	1	2	(Kecil)	- Menggunakan Alat Pelindung Diri dan Mengikuti Instruksi Kerja
	Pekerjaan Lantai 1 Ruang Penerima sampel,Ruang Prevarasi,Ruang sepetro dan HHS, Ruang Timbangan, Ruang Kepala UPTD, Ruang dapur, Ruang Gudang, Ruang Toilet							-
	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BAGUNAN GEDUNG-BANGUNAN TEMPAT KERJA BAGUNAN KANTOR							-
	Pemasangan dinding Batu Bata plater dan aci pemasangan Pek kolom Praktis pembesian beton 123 begesting plaster dinding acian dinding Pemasangan Rangka dan atap Gudang serta partisi Gypsum pengecatan satu lapis finising cat dinding ruang	- Terkena Peralatan Kerja	- Terluka	2	1	2	(Kecil)	- Menggunakan Alat Pelindung Diri dan Mengikuti Instruksi Kerja
	Pemasangan Rangka Allmunium Kusen Pintu Utama dan kusen Jendela serta kaca serta pinru dikeruangan	- Terkena Peralatan Kerja	- Terluka	2	1	2	(Kecil)	- Menggunakan Alat Pelindung Diri dan Mengikuti Instruksi Kerja

6. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja Terlampir dibawah ini :

Metode Pelaksanaan adalah suatu rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek konstruksi. Metode pelaksanaan mencakup pengelompokan kegiatan berdasarkan aktivitas, alokasi waktu dan metoda kerja untuk pekerjaan-pekerjaan utama. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah

terwujudnya bangunan sesuai perencanaan dengan pertimbangan efektifitas waktu dan efisiensi biaya.

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Pek. Pembongkaran

Pekerjaan dilaksanakan dengan cara / metode kerja yang menjamin para pekerja dan tidak membahayakan.

Langkah kerja :

Pembongkaran serta pemasangan Kembali kusen pintu dan jendela, rangka alluminium, pada bagian yang sudah ditetapkan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bagian yang tidak dibongkar. Area yang telah di bongkar kemudian di bersihkan dengan mengangkat sampah hasil bongkaran ke tempat yang telah ditetapkan untuk pembuangan. Batas daerah yang akan dibongkar dapat diberi tanda dengan menggunakan cat atau pilox atau dengan menggunakan tali pembatas, atau dengan cara lain yang disetujui direksi pekerjaan.

2. Pekerjaan Pembersihan Lokasi

Pekerjaan Pembersihan Lokasi adalah pekerjaan Pembersihan ruangan yang akan di lakukan pengerjaan renovasi lainnya yang telah disetujui sesuai dengan rencana. Dinding pembatas berdiri tegak, disesuaikan dengan volume pemasangan.

Langkah kerja :

Pagar pengaman proyek diharapkan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Sebelum pagar pengaman proyek dibuat, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk batas-batas area pekerjaan. Pagar pengaman proyek dibentuk dengan memakai triplek dan tiang baja ringan. Pagar sementara didirikan mengelilingi batas area lokasi pekerjaan. Untuk sirkulasi keluar masuk, pada bab depan pagar pengaman proyek dibentuk pintu lengkap dengan pengunci. Pagar pengaman proyek sanggup dibongkar sehabis pelaksanaan pekerjaan proyek selesai.

B. PEKERJAAN PEMELIHARAN GEDUNG BANGUNAN-GEDUNG TEMPAT KERJA GEDUNG KANTOR

1. Pekerjaan Pembongkar Di Ruang Penerimaan sampel, reparasi, sepetro dan AHS, Timbangan, Dapur, Tolet, Gudang Dan Ruang Kepala Upt Meliputi :

- Pembongkaran Kusen dan pintu serta jedela
- Pembongkaran teralais jendela
- Pembongkaran dinding gypsum dan rangka
- Pembongkaran lampu
- Pembongkaran pintu kaca dan rangka
- Pembongkaran sebagian atap gudang yang rusak

2. Pekerjaan Pemasangan

- Pemasangan kusen pintu dan jendela kaca dengan rangka alluminium

- Pemasangan dinding bata dan Pemakingan area yang akan dipasang batu kemudian penarikan benang lot dilanjutkan dengan pemasangan batu satu persatu, serta pembesian pek kolom praktis, bagesting pengecoran beton tiang dilanjutkan dengan pelasteran dinding dan acian pengecatan satu lapis finising cat tembok,
- Pengantian atap gudang partisi di ruang gudang serta pintu
- Pemasangan lampu downlight

Pekerjaan pembongkaran dan pemasangan disesuaikan pada gambar rencana diberitahukan pada pengawas lapangan.

Langkah kerja :

- Pemberishan lokasi kerja dari bekas pembongkaran
- Making area untuk pemasangan dinding batu
- Dilanjutkan dengan Pemasangan batu
- Proses Plaster dan aci
- Selajutnya proses pengecatan semua dinding ruang secara menyeluruh satu lapis finising cat tembok
- Pengukuran kusen, pintu dan jendela
- Pemotongan rangka allmunium
- Pemotongan kaca
- Selanjutnya pemasangan semua rangka kusen pintu dan jedela kaca
- Pengantian sebagian atap gudang
- Partisi ruang gudang rangka baja ringan dinding double gypsum

Pengukuran dan Pembayaran

1) Pengukuran

Pengukuran untuk pembayaran pekerjaan harus dilakukan berdasarkan volume dalam Lumpsum (LS) meter persigi dan unit sesuai garis batas seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau seperti yang ditentukan oleh Direksi.

2) Pembayaran

Pembayaran harus dilakukan untuk jumlah meter persegi dan unit sesuai hasil pengukuran dan perhitungan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas untuk masing-masing harga satuan kontrak per meter persegi, per unit seperti yang tercantum di Daftar Kuantitas dan Harga, dan harus disetujui oleh Direksi termasuk semua kompensasi untuk penyediaan semua tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan, alat-alat dan sebagainya untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan perintah dari Direksi dan syarat-syarat dalam spesifikasi.

C. Pelaporan & Dokumentasi Akhir

Penyusunan Laporan akhir beserta dokumentasi.

7. Spesifikasi Jabatan Kerja Instalasi Listrik Terlampir dibawah ini :

No	Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pendidikan Minimal	Pengalaman Minimal	Jumlah Personil
I. Kebutuhan personil inti untuk ditempatkan sebagai :					
1.	Pelaksana Lapangan	Bersertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan (SKTK 193-2021, Jenjang 4)	SLTA Sederajat	1 Tahun	1 Orang
2.	Petugas Keselamatan Instalasi Listrik	Bersertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi / Petugas K3 Instalasi Listrik (SKKNI 60-2022, Jenjang 3)	SLTA Sederajat	- Tahun	1 Orang

Keterangan :

- Tenaga konstruksi melampirkan :
- CV (Curriculum Vitae) yang ditandatangani personil diketahui oleh Pimpinan/Direktur;
 - Surat Keterangan Referensi Kerja Dari Pengguna Jasa
 - Surat Pernyataan Kesedian Untuk ditugaskan;
 - Ijazah;
 - SKT sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, Nama dan Klasifikasi harus jelas);
 - KTP dan NPWP Pribadi yang masih berlaku.

Ketentuan :

- Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya

dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

- **KETERANGAN GAMBAR (TERLAMPIR)**

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Denah Ruang yang akan dikerjakan
2. Gambar kerja
3. Detail-detail apa bila diperlukan

- **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

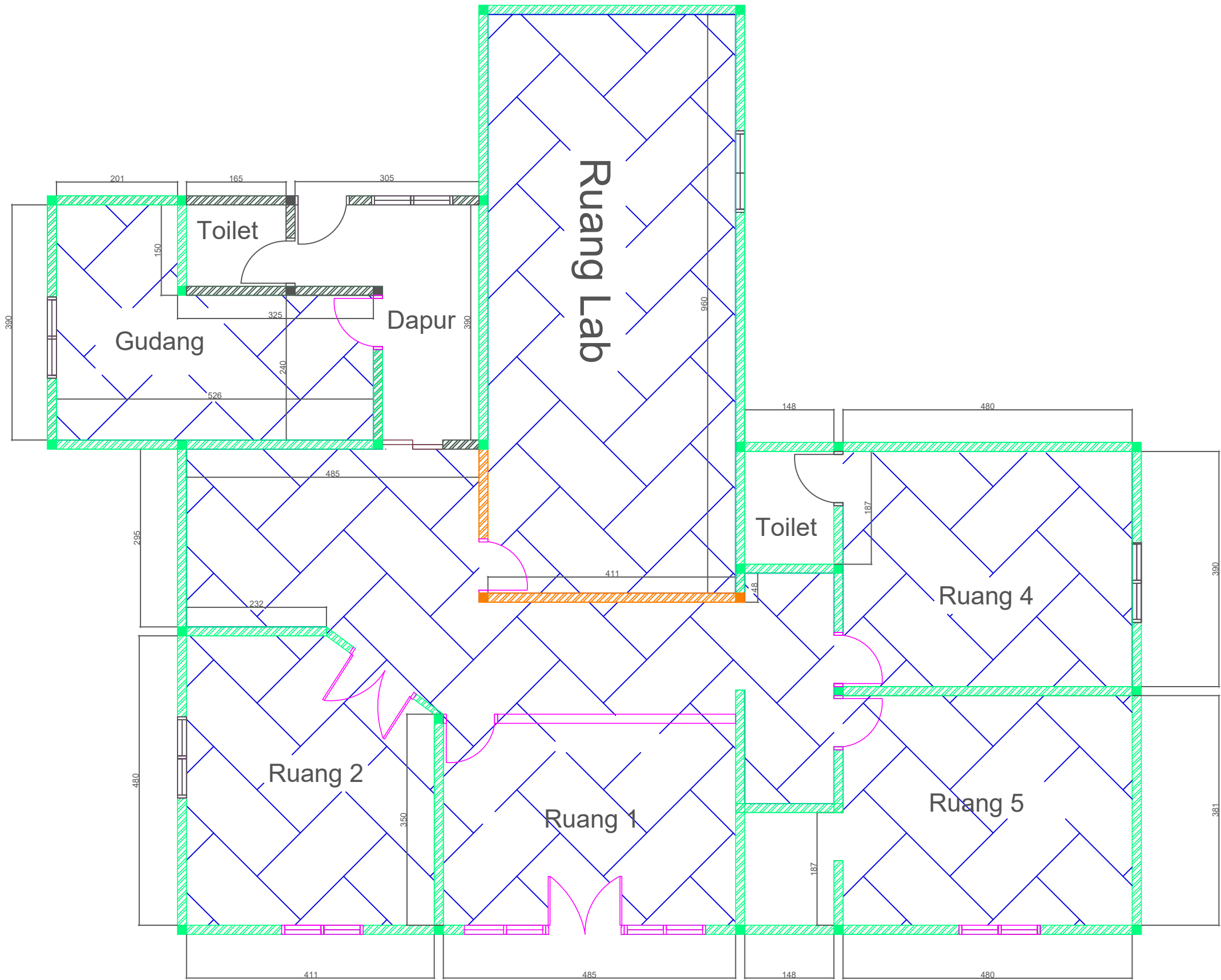
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan **30** (Tiga Puluh) hari kalender sejak terbit SPMK.

Tanjungpinang, 27 Agustus 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



HENDRI, S.T

NIP. 19710501 200312 1 008



Keterangan:	
	Pasangan Dinding Bata Baru
	Bongkar, Pasang Pintu Dan Jendela Dan Partisi Kaca
	Pengecatan Dinding
	Pemasangan Pintu Sleeding
	Pemasangan Plafond

KETERANGAN		
PEKERJAAN		
DISETUJUI		
DIPERIKSA		
DIBUAT OLEH		
JUDUL GAMBAR		
NO GAMBAR:		
TAHUN ANGGARAN:	SKALA:	NO LEMBAR:
2025		

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau

- kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- c. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
- d. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- e. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- f. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk

pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan :
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Detil Paket

Kode RUP	60102893																							
Nama Paket	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Laboratorium)																							
Nama KLPD	Provinsi Kepulauan Riau																							
Satuan Kerja	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																							
Tahun Anggaran	2025																							
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><td>No.</td><td>Provinsi</td><td colspan="2">Kabupaten/Kota</td><td colspan="2">Detail Lokasi</td></tr><tr><td>1.</td><td>Kepulauan Riau</td><td colspan="2">Batam (Kota)</td><td colspan="2">Kota Batam</td></tr></table>						No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi		1.	Kepulauan Riau	Batam (Kota)		Kota Batam							
	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi																			
1.	Kepulauan Riau	Batam (Kota)		Kota Batam																				
Volume Pekerjaan	1 Paket																							
Uraian Pekerjaan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;																							
Spesifikasi Pekerjaan	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Gedung Bertingkat (tanjungpinang); ; (TANJUNGPINANG); Pembongkara dan Pemasangan;																							
Produk Dalam Negeri	Ya																							
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																							
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tr><td colspan="5">Aspek Ekonomi</td><td>Tidak</td></tr><tr><td colspan="5">Aspek Sosial</td><td>Tidak</td></tr><tr><td colspan="5">Aspek Lingkungan</td><td>Tidak</td></tr></table>						Aspek Ekonomi					Tidak	Aspek Sosial					Tidak	Aspek Lingkungan					Tidak
	Aspek Ekonomi					Tidak																		
	Aspek Sosial					Tidak																		
Aspek Lingkungan					Tidak																			
Pra DIPA / DPA	Tidak																							
Sumber Dana	<table><tr><td>No.</td><td>Sumber Dana</td><td>T.A.</td><td>KLPD</td><td>MAK</td><td>Pagu</td></tr><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2025</td><td>Provinsi Kepulauan Riau</td><td>2.11.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001.8.1.0.20.30.30.001.00008</td><td>Rp. 95.892.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 95.892.000</td></tr></table>						No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Kepulauan Riau	2.11.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001.8.1.0.20.30.30.001.00008	Rp. 95.892.000	Total Pagu					Rp. 95.892.000
	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																		
	1.	APBD	2025	Provinsi Kepulauan Riau	2.11.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001.8.1.0.20.30.30.001.00008	Rp. 95.892.000																		
Total Pagu					Rp. 95.892.000																			

Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
	1.	Pekerjaan Konstruksi	95892000
Total Pagu	Rp. 95.892.000		
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung		
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir	
	Januari 2025	Desember 2025	
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir	
	Januari 2025	Desember 2025	
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir	
	Januari 2025	Januari 2025	
History Paket	60102796 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat...		
Tanggal Umumkan Paket	22 Juli 2025 14:06		

PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATA	: PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: RENOVASI KANTOR UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LOKASI	: JALAN PRAMUKA NO. 7B SEI. HARAPAN SEKUPANG KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. METEDO PELAKSANAAN

Pekerjaan Renovasi kantor UPTD.Labotorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagai peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Besertra Perubahannya) dilakukan dengan sistem Pengadaan langsung melalui SPK.

Adapun sumber dananya berasal dari APBD P Tahun Anggaran 2025.

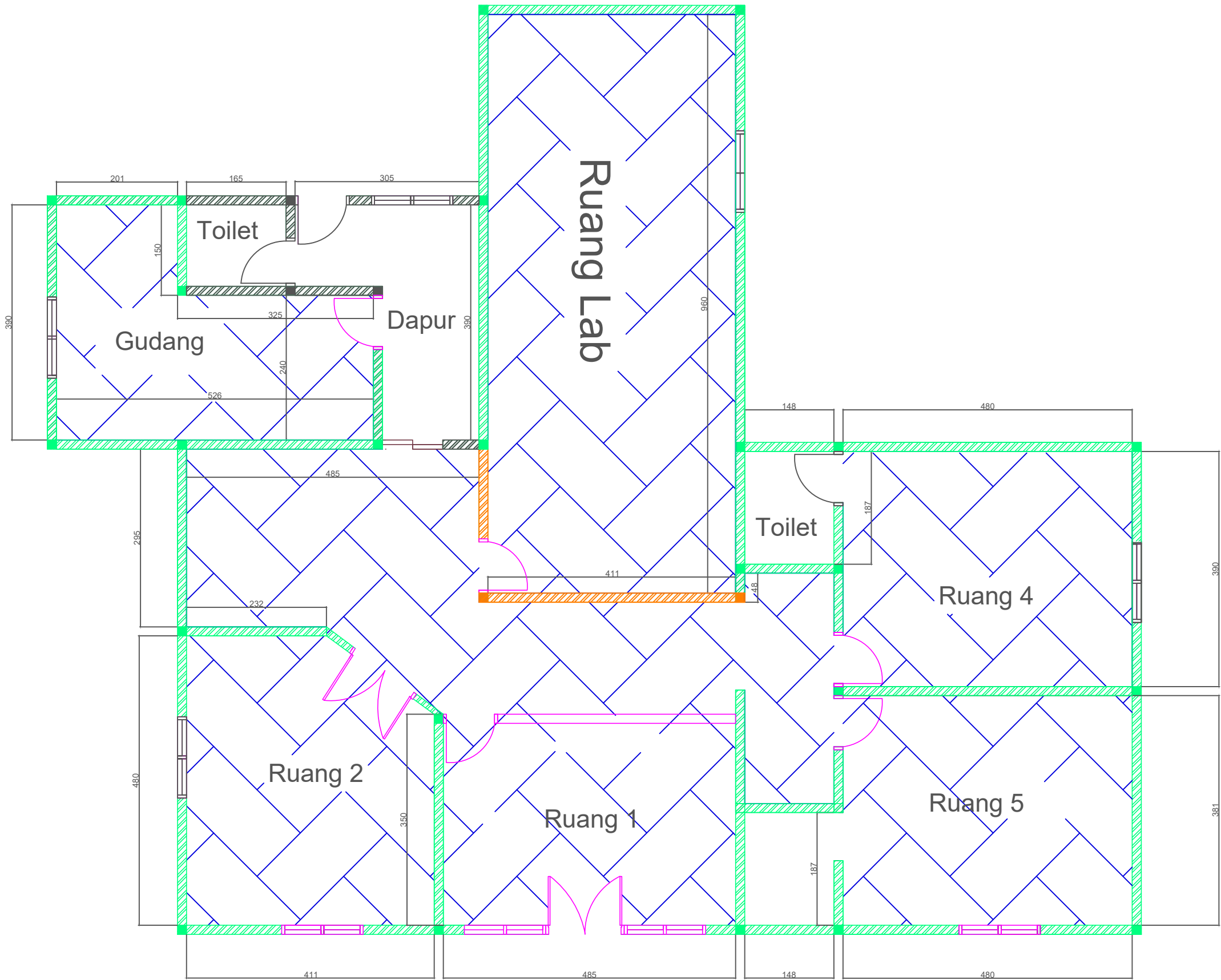
B. TAHAPAN KEGIATAN

1. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi jasa untuk pekerjaan Renovasi Kator UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Proses Pengadaan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan /Jasa Pemerintah Beserta perubahannya.
4. Pelaksanaan pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Penerimaan dan serah terima jasa serta Laporan hasil realisasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut.

C. TEMPAT DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Renovasi Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Kantor UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Jalan Pramuka No. 7 B Sei Harapan Sekupang Kota Batam.



Keterangan:	
	Pasangan Dinding Bata Baru
	Bongkar, Pasang Pintu Dan Jendela Dan Partisi Kaca
	Pengecatan Dinding
	Pemasangan Pintu Sleeding
	Pemasangan Plafond

KETERANGAN		
PEKERJAAN		
DISETUJUI		
DIPERIKSA		
DIBUAT OLEH		
JUDUL GAMBAR		
NO GAMBAR:		
TAHUN ANGGARAN:	SKALA:	NO LEMBAR:
2025		

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Laboratorium)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Bongkar Kusen + Pintu 2 Daun + Jendela 4 Daun (Pintu Utama)	1,00	Unit		-
2	Bongkar Kusen + Pintu 2 Daun (Pintu Kadis)	1,00	Unit		-
3	Bongkar Kusen + Pintu 1 Daun (Pintu Ruangan)	3,00	Unit		-
4	Bongkar Kusen Pintu (Pintu Ruangan)	1,00	Unit		-
5	Bongkar Kusen + Jendela 3 Daun (Jendela Depan)	2,00	Unit		-
6	Bongkar Teralis	4,00	bh		-
7	Bongkar Teralis	2,00	bh		-
8	Bongkar Partisi Gypsum Double	30,88	m2		-
9	Bongkar Plafond + Rangka	73,85	m2		-
10	Bongkar Lampu	33,00	bh		-
11	Bongkar Pintu Sleeding	1,00	bh		-
12	Bongkar Atap + Rangka	45,00	m2		-
Sub-Total I					-
II	PEKERJAAN PASANGAN PINTU, JENDELA DAN ATAP GUDANG				
1	Pemasangan Kusen + Pintu 2 Daun + Jendela 4 Daun (Pintu Utama)	1,00	Unit		-
2	Pemasang Kusen + Pintu 2 Daun Aluminium (Pintu Kadis)	1,00	Unit		-
3	Pemasang Kusen + Pintu 1 Daun Aluminium (Pintu Ruangan)	4,00	Unit		-
4	Pemasang Kusen + Jendela 3 Daun Aluminium (Jendela Depan)	2,00	Unit		-
6	Pemasangan Kembali Lampu	30,88	bh		-
7	Pemasangan Kembali Atap Gudang	45,00	m2		-
8	Pemasangan Rabung Atap	5,00	m'		-
9	Pemasangan Kembali Pintu Sleeding	1,00	bh		-
Sub-Total II					-
III	PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA DAN KACA				
1	Pemasangan Dinding Bata 1:4	15,44	m2		-
2	Pek.Kolom Praktis				
-	Beton Campur 1:2:3	0,25	m3		-
-	Pembesian	47,23	kg		-
-	Bekisting	6,72	m2		-
3	Plester Dinding Bata	30,88	m2		-
4	Acian Dinding	38,96	m2		-
Sub-Total III					-

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
IV	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan Dinding	334,94	m2	-	-
Sub-Total IV					-
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pembersihan Area Pekerjaan	1,00	Ls		-
2	Perbaikan Dinding (Dempul Dinding)	1,00	Ls		-
3	Penebangan Pohon Kelapa	1,00	Ls		-
4	Buang Puing Bongkaran	3,00	Trip		-
Sub-Total V					-
T O T A L sub Total I + II + III + IV + V					-
PEMBULATAN					-
Terbilang :					

....., September 2025

NAMA PERUSAHAAN

Nama Pimpinan

Jabatan

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Laboratorium)

Bongkar Plafond / m2					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1300		-
	Tukang	OH			-
	Kepala tukang	OH			-
	Mandor	OH	0,0050		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN				
				-	-
			JUMLAH HARGA PERALATAN		-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Bongkar Partisi Gypsum Double /m2					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1500		-
	Tukang	OH			-
	Kepala tukang	OH			-
	Mandor	OH	0,0150		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN				
				-	-
			JUMLAH HARGA PERALATAN		-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Bongkar Closet / Unit AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,5000		-
	Tukang	OH			-
	Kepala tukang	OH			-
	Mandor	OH	0,1000		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Pengecatan Dinding (2 Lapis Cat Penutup) Interior /m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,0200		-
	Tukang	OH	0,0600		-
	Kepala tukang	OH	0,0100		-
	Mandor	OH	0,0030		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Cat Dasar Tembok (Sealer)	kg	0,1000		-
	Cat Penutup Tembok (Vinilex SG)	kg	0,2600		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN	ls	1		-
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pengecatan Plafond /m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,0200		-
	Tukang	OH	0,0630		-
	Kepala tukang	OH	0,0063		-
	Mandor	OH	0,0030		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Cat Plafond	kg	0,1800		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN	ls	1		-
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Pemasangan Dinding Bata Merah 1:4 /m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,3000		-
	Tukang	OH	0,1000		-
	Kepala tukang	OH	0,0100		-
	Mandor	OH	0,0150		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Bata Merah	bh	70,0000		-
	Semen	kg	11,5000		-
	Pasir	m3	0,0400		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Bongkar Atap Spandek /m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1500		-
	Tukang	OH			-
	Kepala tukang	OH			-
	Mandor	OH	0,0250		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Membuat Beton Mutu f'c = 7,4MPa (K175) /m3 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	1,6500		-
	Tukang	OH	0,2750		-
	Kepala tukang	OH	0,0280		-
	Mandor	OH	0,0830		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Semen	kg	326,0000		-
	Pasir Beton	kg	760,0000		-
	Koral Beton	kg	1.029,0000		-
	Air	ltr	215,0000		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pembesian/m1					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,0070		-
	Tukang	OH	0,0070		-
	Kepala tukang	OH	0,0007		-
	Mandor	OH	0,0004		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Besi Beton	kg	1,0500		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Pemasangan Plesteran 1:4 tebal 15mm/m2					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,3000		-
	Tukang	OH	0,1500		-
	Kepala tukang	OH	0,0150		-
	Mandor	OH	0,0150		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Semen	kg	6,2400		-
	Pasir Pasang	m2	0,0240		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
				-	-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasangan Acian /m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,2000		-
	Tukang	OH	0,1000		-
	Kepala tukang	OH	0,0100		-
	Mandor	OH	0,0100		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Semen	kg	3,2500		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasangan Plafon/m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,2600		-
	Tukang	OH	0,3100		-
	Kepala tukang	OH	0,0310		-
	Mandor	OH	0,0130		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Paku peluru ramset	bh	0,39000		-
	Metal furing	btg	1,25000		-
	Paku beton	kg	0,01000		-
	Sekrup 6x1-1,5	bh	14,00000		-
	Gypsumboard 120x240 cm 9 mm	lbr	0,36400		-
	Sekrup gypsum	bh	21,00000		-
	Textile tape	rol	0,02400		-
	Compound gypsum	zak	0,02000		-
	Amplas	lbr	0,10000		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasangan Atap Spandek Tebal 0.46mm/m2					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1000		-
	Tukang	OH	0,2000		-
	Kepala tukang	OH	0,0100		-
	Mandor	OH	0,0010		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Atap Metal Gelombang Tebal 0,46mm	m2	1,1000		-
	Paku/Skrup Atap Anti Karat	bh	4,0000		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	Alat Bantu	ls	1,00000		-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasangan Closet Duduk/Unit					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	3,3000		-
	Tukang	OH	1,1000		-
	Kepala tukang	OH	0,0100		-
	Mandor	OH	0,1600		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Closet Duduk	Bh	1		-
	perlengkapan 6%				-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	Alat Bantu	ls	1,00000		-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasangan Rabung Atap/m1					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,100		-
	Tukang	OH	0,150		-
	Kepala tukang	OH	0,013		-
	Mandor	OH	0,004		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Rabung Galvanized	Bh	1,0500		-
	Paku / Skrup Atap Anti Karat	bh	6,0000		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	Alat Bantu	ls	1,00000		-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasangan Plafon PVC /m2					
AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,3		-
	Tukang	OH	0,3		-
	Kepala tukang	OH	0,03		-
	Mandor	OH	0,013		-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Hollow Baja Ringan 40x 20 cm	m ²	4		-
	Hollow Baja Ringan 40 x 40 cm	m ²	2,5		-
	Plafond PVC	m ²	1		170.000,00
	Skrup	buah	21		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				170.000,00
C	PERALATAN	lot	1		-
	Scaffolding			-	-
	Tools				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				170.000,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	25.500,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				195.500,00
G	Dibulatkan				195.500,00

Pemasangan List Plafon PVC /m2 AHSP 2024					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1		-
	Tukang	OH	0,1		-
	Kepala tukang	OH	0,01		-
	Mandor	OH	0,001	-	-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	List Plafond PVC	m ²	1		-
	Scrup	buah	5		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN	lot	1		-
	Scaffolding			-	-
	Tools				-
	JUMLAH HARGA PERALATAN				-
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Pemasangan Kusen + Pintu 2 Daun + Jendela 4 Daun (Pintu Utama)					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1		-
	Tukang	OH	2,0		-
	Kepala tukang	OH	0,80		-
	Mandor	OH	0,400	-	-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Kusen + Pintu 2 Daun + Jendela 4 Daun (Pintu Utama)	Unit	1		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)		15%	x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasang Kusen + Pintu 2 Daun Aluminium (Pintu Kadis)					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1		-
	Tukang	OH	1,5		-
	Kepala tukang	OH	0,80		-
	Mandor	OH	0,400	-	-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Kusen + Pintu 2 Daun Aluminium (Pintu Kadis)	Unit	1		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			15% x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-
Pemasang Kusen + Pintu 1 Daun Aluminium (Pintu Ruangan)					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1		-
	Tukang	OH	1,2		-
	Kepala tukang	OH	0,80		-
	Mandor	OH	0,400	-	-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Kusen + Pintu 1 Daun Aluminium (Pintu Ruangan)	Unit	1		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			15% x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

Pemasang Kusen + Jendela 3 Daun Aluminium (Jendela Depan)					
No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	Pekerja	OH	0,1		-
	Tukang	OH	1,8		-
	Kepala tukang	OH	1,00		-
	Mandor	OH	0,400	-	-
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				-
B	BAHAN				
	Kusen + Jendela 3 Daun Aluminium (Jendela Depan)	Unit	1		-
	JUMLAH HARGA BAHAN				-
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA PERALATAN				
D	Jumlah (A+B+C)				-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			15% x D	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				-
G	Dibulatkan				-

HARGA SATUAN DASAR

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor (Laboratorium)

A. UPAH TENAGA KERJA

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	Orang / Hari		
2	Tukang	Orang / Hari		
3	Kepala tukang	Orang / Hari		
4	Mandor	Orang / Hari		

B. DAFTAR HARGA MATERIAL / BAHAN BANGUNAN

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I	<u>BAHAN PASANGAN</u>			
1	Bata Merah	bh		
2	Semen	kg		
3	Pasir	m3		
4	Pasir Beton	kg		
5	Koral Beton	kg		
6	Air	ltr		
7	Besi Beton	kg		
8	Pasir Pasang	m2		
II	<u>BAHAN CAT</u>			
1	Cat Dasar Tembok	kg		
2	Cat Penutup Tembok	kg		
3	Cat Plafond	kg		
III	<u>BAHAN ATAP DAN PLAFOND</u>			
1	Paku peluru ramset	bh		
2	Metal furing	btg		
3	Paku beton	kg		
4	Sekrup 6x1-1,5	bh		
5	Gypsumboard 120x240 cm 9 mm	lbr		
6	Sekrup gypsum	bh		
7	Textile tape	rol		
8	Compound gypsum	zak		
9	Amplas	lbr		
10	Atap Metal Gelombang Tebal 0,46mm	m2		
11	Paku/Skrup Atap Anti Karat	bh		
12	Rabung Galvanized	Bh		
13	Paku / Skrup Atap Anti Karat	bh		
14	Hollow Baja Ringan 40x 20 cm	m2		
15	Hollow Baja Ringan 40 x 40 cm	m2		
16	Plafond PVC	m2		
17	Scrup	buah		
18	List Plafond PVC	m2		

IV	BAHAN PINTU DAN JENDELA			
1	Kusen + Pintu 2 Daun + Jendela 4 Daun (Pintu Utama)	Unit		
2	Kusen + Pintu 2 Daun Aluminium (Pintu Kadis)	Unit		
3	Kusen + Pintu 1 Daun Aluminium (Pintu Ruangan)	Unit		
4	Kusen + Jendela 3 Daun Aluminium (Jendela Depan)	Unit		
V	<u>BAHAN LAIN-LAIN</u>			
1	Closet Duduk	Bh		

C. PERALATAN

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Alat Bantu Tukang	Set		
2	Scaffolding	Set		